

EKSPOR TANAMAN HIAS

1. Siapkan legalitas usaha dan lengkapi dokumen ekspor :
 - a. Berbadan hukum
 - b. Memiliki NPWP
 - c. Memiliki NIB dari OSS BKPM
 - d. Memiliki Izin Edar Benih
 - e. Mengisi form IK-01 Surat Permohonan Pengeluaran Benih Hortikultura
<https://simpl2.pertanian.go.id/#/pages/login>
 - f. Mengisi form Pernyataan Kebenaran Dokumen
<https://simpl2.pertanian.go.id/#/pages/login>
 - g. Mengisi form Laporan Realisasi <https://simpl2.pertanian.go.id/#/pages/login>

2. Persyaratan Karantina Tumbuhan :
 - a. *Phytosanitary Certificate* yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian
 - b. Tanaman dikeluarkan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
 - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran untuk keperluan Tindakan karantina tumbuhan
 - d. Mendaftar PPK Online agar bisa membuat permohonan sertifikat karantina secara online (<http://ppkonline.karantina.pertanian.go.id>)

3. Kewajiban tambahan :
 - a. Surat izin pengeluaran dari Menteri Pertanian
 - b. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) / CITES yang dikeluarkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan
 - c. *Packing declaration*
 - d. *Cargo manifest / invoice / bill of loading*